

ABSTRAK

Perlindungan anak di lingkungan pendidikan merupakan kewajiban konstitusional negara melalui penyelenggaraan satuan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Pemerintah Kabupaten Jember mengimplementasikan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai instrumen pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA). Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam menjamin SRA serta mengidentifikasi faktor penentu efektivitasnya di tingkat sekolah dasar. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari-Maret 2026 melalui wawancara mendalam terhadap 5 orang informan kunci (terdiri atas 2 pejabat Dinas Pendidikan, 2 pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, serta 1 Kepala SDN Tegal Besar 02). Lokasi SDN Tegal Besar 02 dipilih karena merupakan sekolah percontohan inklusi dengan kompleksitas dinamika siswa yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan spesifik: (1) Pemkab telah menerbitkan regulasi teknis dan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tingkat satuan pendidikan, (2) pengawasan dan monitoring berkala belum terlaksana secara merata pada 35% sekolah dasar akibat rasio tenaga pengawas yang terbatas; dan (3) alokasi anggaran khusus SRA di tingkat dinas masih terintegrasi dalam pos operasional rutin. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penjaminan SRA memerlukan penguatan tata kelola kolaboratif serta peningkatan akuntabilitas lintas perangkat daerah.

Kata Kunci: Sekolah Ramah Anak, Tanggung Jawab Pemerintah, Perlindungan Anak, Sekolah Dasar, Kabupaten Jember.

Kata Kunci: Sekolah Ramah Anak, Tanggung Jawab Pemerintah, Perlindungan Anak, Sekolah Dasar, Kabupaten Jember.
